

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang boleh atau tidak diperbolehkannya *Ultra Petita*. Belum ada alasan hukum, aturan hukum maupun sumber hukum tata negara yang mengatur mengenai *Ultra Petita* ini. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum ada ketentuan atau pasal yang secara khusus mengatur tentang *Ultra Petita*. Sehingga, praktisi hukum (khususnya Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara) seringkali menemukan ketidakpastian dan perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidak diperbolehkannya memutus menggunakan *Ultra Petita*. Hampir semua hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak pernah memutus sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan dengan menggunakan *Ultra Petita*. Sehingga hal ini menjadikan eksistensi *Ultra Petita* dalam fungsi Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta belum optimal dan menjadi tidak efektif.
2. Kendala penerapan *Ultra Petita* dalam pelaksanaan fungsi peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut :
  - a. Kendala Teoretis

Penerapan *Ultra Petita* dalam fungsi peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mempunyai kendala teoretis, yaitu tidak diperbolehkannya *Ultra Petita* itu sendiri. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan yang secara tegas memperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukannya *Ultra Petita* ini. Selama ini, pendapat tentang tidak diperbolehkannya memutus *Ultra Petita* masih dianut sebagian besar praktisi hukum. Selain itu, jika melihat sejarah, konsep Peradilan Tata Usaha Negara pun banyak yang diadopsi dari konsep Peradilan pada umumnya, khususnya Peradilan Perdata. Contohnya ialah Asas Keaktifan Hakim. Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bersifat aktif. Itu artinya bahwa hakim Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak, yang dalam hal ini Penggugatnya adalah orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugatnya adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan di dalam Peradilan Perdata, hakim justru bersifat pasif, hakim lebih bersikap menanti dalil dan bukti yang dikemukakan oleh para pihak.

Selain itu, kewenangan hakim di Peradilan Tata Usaha Negara dengan hakim di Peradilan Perdata juga berbeda. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan *Ultra Petita*, yaitu memutus lebih dari yang dituntut. Sedangkan hakim di

Peradilan Perdata mempunyai kewenangan *Intra Petita*, dimana hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut.

b. Kendala Yuridis

Penerapan *Ultra Petita* dalam fungsi peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mempunyai kendala yuridis, yaitu tidak setiap kasus bisa diterapkan *Ultra Petita*, karena penerapan *Ultra Petita* ini bersifat kasuistis (untuk kasus tertentu). Harus diingat pula bahwa kewenangan suatu pengadilan atau ketika hakim mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya ditentukan oleh pokok sengketa. Jika hakim tidak memperhatikan pokok sengketa yang diajukan kepadanya, maka putusan terhadap perkara yang diperiksanya bisa jadi melampaui batas kewenangannya dan memunculkan persoalan yuridis disatu pihak. Sedangkan di lain pihak, muncul rasa tidak puas, yaitu dalam bentuk putusan hakim yang bersifat *Ultra Petita*, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

c. Kendala Teknis

Penerapan *Ultra Petita* dalam fungsi peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mempunyai kendala teknis, yaitu belum banyak praktisi di lingkungan Tata Usaha Negara yang menerapkan *Ultra Petita* dalam menyelesaikan dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Terkhusus di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, hampir semua sengketa

Tata Usaha Negara tidak diputus dengan *Ultra Petita*. Para hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan alasan bahwa penerapan *Ultra Petita* tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan pengalaman dan keahlian untuk menekuni *Ultra Petita* ini. Pengalaman dan keahlian dari tiap hakim tentunya juga berbeda, yang dipengaruhi oleh konsep dan sifat subyektif dari masing-masing hakim tersebut.

3. Putusan Hakim yang mengandung *Ultra Petita* apabila dikaitkan dengan eksistensi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, harus didasarkan pada rasa keadilan, sesuai dengan kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Sesuatu hal yang terpenting adalah adanya alasan hukum dan memenuhi unsur keadilan, maka *Ultra Petita* bisa digunakan.

## B. Saran

1. Diperlukan suatu aturan hukum dan atau ketentuan yang secara tegas mengatur tentang diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya *Ultra Petita*. Sehingga nantinya tidak ditemukan lagi ketidakpastian dan perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidak diperbolehkannya *Ultra Petita*. Namun, ketentuan atau aturan hukum ini harus dirumuskan secara detail dan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi

tindakan sewenang-wenang yang kemungkinan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya di lingkungan Tata Usaha Negara).

2. Diberikannya suatu pemahaman yang menyeluruh di antara praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tentang *Ultra Petita* yang mempunyai eksistensi sebagai perwujudan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Pemberian pemahaman tersebut dapat berupa pemberian sosialisasi ataupun pendidikan lanjutan bagi para praktisi hukum, khususnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga nantinya dapat diperoleh kesamaan pendapat tentang diperbolehkannya memutus menggunakan *Ultra Petita*.
3. Hakim harus berani untuk menentukan apakah ia akan memutus menggunakan *Ultra Petita* atau tidak. Diperlukan pemahaman dan kecermatan hakim dalam memeriksa pokok sengketa yang diajukan kepadanya. Apabila hakim tidak memperhatikan pokok sengketa yang diajukan kepadanya, maka putusan terhadap perkara yang diperiksanya bisa jadi melampaui batas kewenangannya dan memunculkan persoalan yuridis disatu pihak. Sedangkan di lain pihak, muncul rasa tidak puas, yaitu dalam bentuk putusan hakim yang bersifat *Ultra Petita*, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Fockema Andreae, 1983, *Kamus Istilah Hukum Cetakan I*, Binacipta, Bandung.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Philippus M. Hardjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Wiyono, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi Kedua*, Sinar Grafika, Ngunut.
- Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara – Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1987, *Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Eresco, Bandung.
- Soegijatno Tjakranegara, 1992, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, 2010, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group.
- Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### **Yurisprudensi :**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Januari 1993, dengan register perkara No. 5 K/TUN/1992.

### **Internet :**

[http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F1600%2FSKRIPSI%2520LENGKAP%2520HAN%2520-0612-%2520FADEL.docx%3Fsequence%3D1&ei=XRE5UvngIMWGrgeBvIGQDQ&usg=AFQjCNEyR6acvXv-tVhWoEf\\_ZtiHhHuJkA&bvm=bv.52288139,d.bmk](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F1600%2FSKRIPSI%2520LENGKAP%2520HAN%2520-0612-%2520FADEL.docx%3Fsequence%3D1&ei=XRE5UvngIMWGrgeBvIGQDQ&usg=AFQjCNEyR6acvXv-tVhWoEf_ZtiHhHuJkA&bvm=bv.52288139,d.bmk), diunduh pada tanggal 18 September 2013, pukul 09.56 WIB

[http://eprints.uns.ac.id/877/1/Kajian\\_Yuridis\\_Vonis\\_Ultra\\_Petita\\_Terhadap\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Konstitusi.pdf](http://eprints.uns.ac.id/877/1/Kajian_Yuridis_Vonis_Ultra_Petita_Terhadap_Putusan_Mahkamah_Konstitusi.pdf), diunduh pada tanggal 18 September 2013, pukul 10.11 WIB

<http://congekodok.blogspot.com/2013/03/pengertian-eksistensi-dan-kajian-usahha.html>, diunduh pada tanggal 10 September 2013, pukul 19.23 WIB

<http://rimalrimaru.com/pengertian-pelaksanaan/>, diunduh pada tanggal 10 September 2013, pukul 19.51 WIB

<http://www.wikiapbn.com/artikel/Fungsi>, diunduh pada tanggal 10 September 2013, pukul 19.49 WIB

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/profil/petaawilayah-yurisdiksi>, M. Zahid, diunduh pada hari Kamis, 12 September 2013, pukul 09.07 WIB

[http://www.ptun.palembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=19](http://www.ptun.palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=19), diunduh pada hari Selasa, 11 Maret 2014, pukul 12.00 WIB

<http://harris-setyawan.blogspot.com/2012/04/keadilan-menurut-aristoteles.html>, diunduh pada hari Selasa, 11 Maret 2014, pukul 12.26 WIB

<http://teacher-007.blogspot.com/2012/02/keadilan-dan-kebenaran.html>, diunduh pada hari Selasa, 11 Maret 2014, pukul, 12.30 WIB

[hukumonline.com](http://hukumonline.com), diunduh pada hari Kamis, 8 Mei 2014, pukul 14.00 WIB